

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerasan berdasarkan putusan nomor: 370/Pid.B/2013/PN.GS merupakan hal yang harus dilaksanakan oleh terdakwa akibat perbuatan ataupun kesalahannya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur kesalahan. Unsur-unsur kesalahan adalah dengan sengaja atau alpa dan tidak adanya alasan pemaaf/pembenar. Terdakwa Ripto Anwar Bin M. Haki dalam perkara ini dapat disimpulkan mampu bertanggung jawab didasarkan pada perbuatan terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum, mampu memberikan keterangan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak adanya alasan pemaaf/alasan membenar. Kesalahan terdakwa tidak dapat dihapuskan atau dibenarkan tetapi tetap bersifat melawan hukum dan tetap merupakan pidana karena terdakwa sehat akalnya. Terkait dalam kasus ini, terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, terdakwa memeras, merampas atau mengambil kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum dengan adanya kehendak yang memenuhi unsur kesalahan. Pertanggungjawaban pidana dalam kasus pemerasan yang

dilakukan oleh terdakwa Ripto Anwar Bin M. Haki didasarkan pada ketentuan pidana Pasal 368 Ayat (2) tentang Tindak Pidana Pemerasan, pertanggungjawaban pidana harus ditanggung terdakwa adalah pidana penjara paling lama 9 tahun. Berdasarkan ketentuan ini hakim memutus terdakwa Ripto Anwar Bin M. Haki dijatuhkan sanksi pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan, hal ini didasarkan pada terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam Pasal 368 Ayat (2) tentang Tindak Pidana Pemerasan.

2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam putusan No: 370/Pid.B/2013/PN.GS, terdakwa Ripto Anwar Bin M. Haki yang melakukan tindak pidana pemerasan didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP dan pertimbangan-pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan-pertimbangan hakim bersifat non-yuridis. Dalam putusan ini hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih menggunakan pertimbangan bersifat yuridis dalam menentukan telah terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana pemerasan dan menurut Pasal 184 KUHP hakim meminta alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan barang bukti berupa 1 handphone merk Cross warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 50.000,- , 1 unit sepeda motor Honda Supra X No.Pol BE-4602-GH dan 4 lembar sticker bertuliskan RRR terbuktinya semua unsur-unsur delik yang didakwakan berdasarkan pembuktian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didapat dari alat bukti. Pertimbangan non-yuridis dipergunakan untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan yaitu akibat perbuatan terdakwa serta kondisi diri terdakwa. Hakim mengacu pada teori keseimbangan dan teori pendekatan keilmuan yang

menemukan 1 handphone merk Cross warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 50.000,- , 1 unit sepeda motor Honda Supra X No.Pol BE-4602-GH dan 4 lembar sticker bertuliskan RRR . Selain itu hakim tidak menemukan hal-hal yang menghapuskan kesalahan terdakwa maupun hal-hal yang dapat meniadakan sifat pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahan tersebut dan dijatuhkan hukuman.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis menyarankan:

1. Penegak hukum diharapkan dalam mengkaji suatu kasus dapat benar-benar cermat mempertimbangkan pertimbangan yuridis maupun non yuridis, hakim sebaiknya terus meningkatkan cara terbaik dalam menjalankan putusannya dengan melihat semua aspek berdasarkan kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum sehingga terdakwa mempunyai rasa efek jera agar tidak melakukan perbuatan itu lagi .
2. Pasal 368 Ayat (2) tentang Tindak Pidana Pemerasan tampaknya masih belum cukup mampu untuk menekan pelaku untuk tidak melakukan tindak pidana pemerasan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya pelaku yang memeras orang lain. Sebaiknya pemerintah dapat lebih memberikan peraturan hukum baru atau mempertegas peraturan yang sudah ada dengan sanksi yang lebih tegas untuk memberikan efek jera bagi pelaku, juga agar masyarakat luas menyadari bahwa melakukan tindak pidana pemerasan adalah tindakan melanggar hukum.